



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN DINAS PANGAN

Jln. H. Agus Salim - Painan Telp. (0756) 21743 Fax. (0756) 22623

KEPUTUSAN
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 521.2/2020 /Kpts/Pangan-2020

TENTANG

PENETAPAN TOKO TANI INDONESIA (TTI)
KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PANGAN MASYARAKAT (PUPM)
TAHAP PENUMBUHAN PADA DINAS PANGAN
PROVINSI SUMETARA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PANGAN.

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menyerap produk pertanian nasional, stabilisasi pasokan dan harga pangan serta efesiensi rantai tata niaga pangan, maka dilaksanakan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun Anggaran 2020;
- b. bahwa pada Tahun 2020 pemerintah melalui dana APBN telah mengalokasikan dana bantuan Pemerintah Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Penumbuhan pada 4 (empat) Gapoktan di Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa untuk kelancaran kegiatan dimaksud diatas, maka perlu menetapkan Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) ;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1568/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1745);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 42/Permentan/RC.020/11/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09/Permentan/RC.020/3/2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2019-2014;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtangan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2020;

17. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 85/KPTS/RC.110/J/12/2019 tanggal 16 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun 2020;
18. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pada Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Nomor 466/12/Pangan/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat melalui Toko Tani Indonesia Tahun Anggaran 2020.

Memperhatikan : Daftar Isian Penggunaan Anggaran Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Toko Tani Indonesia (TTI) sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Toko Tani Indonesia (TTI) Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahap Penumbuhan Tahun Anggaran 2020.

KEDUA : Toko Tani Indonesia (TTI) melaksanakan kerjasama dengan Gapoktan Penerima Bantuan Pemerintah Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM) Tahun Anggaran 2020.

KETIGA : Toko Tani Indonesia (TTI) sebagai pelayanan produk pertanian kepada konsumen dan memperluas jangkauan pemasaran bahan pokok strategis dengan harga terjangkau.

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal Maret 2020
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIK, S.E.M.Hum
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19700731 199403 1 004

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Ketahanan Pangan cq Pusat Distribusi, Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian.
2. Kepala Dinas Pangan Propinsi Sumatera Barat.
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sumatera Barat.
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS PANGAN
 KABUPATEN PESISIR SELATAN
 NOMOR : 521.2/ 9 /Kpts/Pangan-2020
 TANGGAL : Maret 2020
 TENTANG : PENETAPAN TOKO TANI INDONESIA
 (TTI) KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
 PANGAN MASYARAKAT (PUPM) TAHAP
 PENUMBUHAN PADA DINAS PANGAN
 PROVINSI SUMETARA BARAT
 TAHUN ANGGARAN 2020.

No	Nama Toko Tani Indonesia (TTI)	Pemilik Toko	Alamat Toko	Komoditi
1	2	3	4	5
I.	TTI Poktan Lima Saudara			
1.	Muyi	Yendrianto	Kampung Koto Rawang Nagari Lakitan Timur kecamatan Lengayang	Beras
2.	Resti A	Fino Nofri Candra	Kampung Karang Labuang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	Beras
3.	Putri Tunggal	Nova Darwati	Kampung Pasar Gompong Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	Beras
4.	Adnan	Yosef Candra	Kampung Baru Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	Beras
5.	Afifa	Supardi	Kampung Koto Rawang Nagari Lakitan Kecamatan Lengayang	Beras
II.	TTI Poktan Semangat Tani			
1.	Rion	Rion Tri Putra	Kampung Pasar Baru Nagarian Pasar Baru Kecamatan Bayang	Cabe
2.	Lusi	Lusi Pestina	Pasar Inpres Painan Nagari Painan Selatan kecamatan IV Jurai	Cabe
3.	Robi	Robi Bianto	Kampung Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang	Cabe
4.	Evon	Evon Riadi	Kampung Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang	Cabe
5.	War	Aduar	Kampung Pasar Baru Nagari Pasar Baru Kecamatan Bayang	Cabe

1	2	3	4	5
III.	TTI Poktan Talang Serumpun			
1.	Aziza	Darnuzen	Kampung Muaro Pandan Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir	Cabe
2.	Siye	Yesferli Yuliani	Kampung Muaro Pandan Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir	Cabe
3.	Iyin	Iyin	Kampung Pasar Sungai Tunu Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir	Cabe
4.	Sihen	Hendra Joni	Kampung Koto Kabun Nagari Sungai Tunu Kecamatan Ranah Pesisir	Cabe
5.	Peli	Sambusri	Kampung Muaro Pandan Nagari Sungai Tunu Barat Kecamatan Ranah Pesisir	Cabe
IV.	TTI Poktan Talang TS.I			
1.	Ita	Yelni Masrita	Kampung Koto Kandis Nagari Kambang Timur Kecamatan Lengayang	Cabe
2.	Ijon	Joni Asril	Kampung Pasar Kambang Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	Cabe
3.	Ijul	Julmardi	Kampung Padang Marapalam Nagari Lakitan Utara. Kecamatan Lengayang	Cabe
4.	Sari	Ulnardi	Kampung Medan Baik Nagari Kambang Kecamatan Lengayang	Cabe
5.	Wiwin	Sunarti	Kampung Pasar Gompong Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang	Cabe

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

ALFIS BASYIR, SE.M.Hum)
Pembina TK.I (IV/b)
NIP.19700731 199403 1 004